

PERUBAHAN – KEDUA PULUH SEMBILAN – PERWAL – PELAKSANAAN – PSBB

2022

PERWAL NO. 1, BD 2022 / NO.1 : 32 HLM.

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PULUH SEMBILAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA TANGERANG

ABSTRAK : - Bahwa pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Tangerang telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Tangerang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 121 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Puluh Delapan atas Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Tangerang, namun dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, maka Peraturan Walikota dimaksud perlu dilakukan penyesuaian.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Tangerang Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020, Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease-19*, Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun

2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2020, Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Tangerang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 121 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur beberapa hal diantaranya :

Selama pemberlakuan PSBB, pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh dan/atau tatap muka terbatas; pembelajaran jarak jauh sebagaimana dimaksud bahwa semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran dirumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh; pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri. Pembelajaran tatap muka terbatas wajib mendapatkan ijin dari Dinas Pendidikan setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian kelayakan dan memperoleh rekomendasi dari Camat selaku Ketua Satgas Covid-19 tingkat Kecamatan.

Selama pemberlakuan PSBB, pengaturan aktivitas/kegiatan operasional pada tempat kerja/kantor bahwa pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 50% *work from office*, pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial dapat beroperasi dengan ketentuan beroperasi dengan kapasitas 75% staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 50% staf pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional; pelaksanaan kegiatan pada sektor kritikal dapat beroperasi 100% staf tanpa ada pengecualian.

Untuk bioskop dapat beroperasi dengan kapasitas paling banyak 70% dan hanya pengunjung dengan kategori hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk.

Selama pemberlakuan PSBB, masyarakat dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah di rumah ibadah paling banyak 75% dari kapasitas daya tampung rumah ibadah dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Apotek dan toko obat dapat dibuka selama 24 jam dan wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Selama pemberlakuan PSBB, kegiatan sosial, seni dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang dapat diijinkan dibuka dengan kapasitas paling banyak 50% sampai dengan pukul 18.00 WIB pada hari berjalan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Kegiatan sosial budaya sebagaimana dimaksud termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan : politik, olahraga, hiburan, akademik, dan budaya.

CATATAN : Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 04 Januari 2022.